



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rendra Gusnadi bin Gusrun;  
Tempat lahir : Pringsewu;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Bumiarum, RT/RW 001/002,  
Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 6 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDRA GUSNADI Als RENDRA Bin (Alm) GUSRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RENDRA GUSNADI Als RENDRA Bin (Alm) GUSRUN dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** Penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak

**(Dikembalikan kepada RENDRA GUSNADI bin GUSRUN (Alm))**

- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

**(Dirampas Untuk Negara);**

- 1 buah dompet warna hitam
- 3 buah plastic bening bekas pakai,
- 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai,
- 2 buah alat hisap sabu/bong,
- 1 buah potongan sedotan,
- 2 buah skop terbuat dari sedotan,
- 1 buah jarum/ sabu,
- 1 buah potongan selang,
- 2 buah korek api gas

**(Dirampas Untuk dimusnahkan);**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 20



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa RENDRA GUSNADI bin GUSRUN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember dalam tahun 2019 bertempat di dapur rumah Sdr. BILLY WIRATNO bin ADI DARMOJO (berkas terpisah) yang beralamat di Kel. Pajaresuk, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 15.30 WIB, terdakwa mendatangi kediaman sdr. BILLY (berkas terpisah) untuk memperoleh sabu tanpa menggunakan izin dengan cara membelinya dari sdr. BILLY. Sesampainya di kediaman sdr. BILLY terdakwa langsung menemui sdr. BILLY dan memberikan uang sebesar Rp50.000 kepada saudara BILLY untuk memperoleh sabu, selanjutnya sdr BILLY masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek dan kembali keluar untuk menuju ruang tamu yang mana pada saat itu sdr. BILLY memberikan 1 (satu) buah klip sabu kepada terdakwa. Setelah memperoleh sabu dari sdr. BILLY kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke kediamannya dan mulai mengkonsumsi sabu tersebut pada pukul 17.30 WIB di bagian dapur kediamannya dengan menggunakan pipa kaca pirek, alat hisap sabu/bong, potongan sedotan, sekop yang terbuat dari sedotan, sumbu/jarum, potongan selang, korek api gas. Sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa kembali mendatangi kediaman sdr. BILLY untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membeli sabu, dan pada saat terdakwa sampai di kediaman sdr. BILLY terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan oleh petugas kepolisian, telah diperoleh barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak, dan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta dari hasil penggeledahan rumah terdakwa telah diperoleh barang bukti milik terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sumbu/jarum, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan pada bagian dapur kediaman terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali membeli paketan sabu dari sdr. BILLY yaitu pada tanggal 05 Desember 2019 dengan paketan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu), 12 Desember 2019 dengan paketan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu), 22 Desember 2019 pukul 15.30 WIB dengan paketan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu), dan yang terakhir pada saat terdakwa ditanggakap oleh petugas kepolisian yaitu pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 23.00 WIB, yang mana seluruh paketan sabu tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorisdari Badan Narkotika Nasional Nomor : 2 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si. dan Andre Hendrawan, S,Farm. (selakupemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Labolatoris terhadap barang berupa 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (buah) pipa kaca bekas pakai adalah **benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 20



**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa RENDRA GUSNADI bin GUSRUN (AIm)** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember dalam tahun 2019 bertempat didapur rumah Sdr. BILLY WIRATNO bin ADI DARMOJO (berkas terpisah) yang beralamat di Kel. Pajaresuk, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang manatelah **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 15.30 WIB, terdakwa mendatangi kediaman sdr. BILLY (berkas terpisah) untuk memperoleh sabu tanpa menggunakan izin dengan cara membelinya dari sdr. BILLY. Sesampainya di kediaman sdr. BILLY terdakwa langsung menemui sdr. BILLY dan memberikan uang sebesar Rp50.000 kepada saudara BILLY untuk memperoleh sabu, selanjutnya sdr BILLY masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek dan kembali keluar untuk menuju ruang tamu yang mana pada saat itu sdr. BILLY memberikan 1 (satu) buah klip sabu kepada terdakwa. Setelah memperoleh sabu dari sdr. BILLY kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke kediamannya dan mulai mengonsumsi sabu tersebut pada pukul 17.30 WIB di bagian dapur kediamannya dengan menggunakan pipa kaca pirek, alat hisap sabu/bong, potongan sedotan, sekop yang terbuat dari sedotan, sumbu/jarum, potongan selang, korek api gas. Sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa kembali mendatangi kediaman sdr. BILLY untuk kembali membeli sabu, dan pada saat terdakwa sampai di kediaman sdr. BILLY terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan oleh petugas kepolisian, telah diperoleh barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak, dan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta dari hasil penggeledahan rumah terdakwa telah diperoleh barang bukti milik terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sumbu/jarum, 1 (satu) buah potongan





selang, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan pada bagian dapur kediaman terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali membeli paketan sabu dari sdr. BILLY yaitu pada tanggal 05 Desember 2019 dengan paketan sabu seharga Rp 100.000,- (seratu sribu), 12 Desember 2019 dengan paketan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu), 22 Desember 2019 pukul 15.30 WIB dengan paketan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu), dan yang terakhir pada saat terdakwa ditanggakap oleh petugas kepolisian yaitu pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 23.00 WIB, yang mana seluruh paketan sabu tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorisdari Badan Narkotika Nasional Nomor: 2 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Labolatoris terhadap barang berupa 3 (tiga) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (buah) pipa kaca bekas pakaia dalah **benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5471-31.B/HP/XII/2019 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Labolatoris terhadap sample urine milik tersangka An. **RENDRA GUSNADI bin GUSRUN**, adalah **benar ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zan narkotika golongan I** berdasarkan **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi David Syajeli**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah yang terletak di Kelurahan Fajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Maulana Yusup S.R. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Gusnadi alias Rendra bin Gusrun (alm), atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Maulana Yusup S.R. berhasil menyita barang berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu), buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak, dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Kel. Fajaresuk Kec. Pringsewu melakukan penangkapan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Rendra Gusnadi alias Rendra bin (alm) Gusrun, kemudian anggota sat narkoba melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Rendra Gusnadi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu), buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak, dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 20



**2. Saksi Maulana Yusuf S.R. bin Bambang Rohyadi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah yang terletak di Kelurahan Fajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama David Syajeli, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Gusnadi alias Rendra bin Gusrun (alm), atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi David Syajeli berhasil menyita barang berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu), buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak, dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Kel. Fajaresuk Kec. Pringsewu melakukan penangkapan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Rendra Gusnadi alias Rendra bin (alm) Gusrun, kemudian anggota sat narkoba melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Rendra Gusnadi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu), buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak, dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;





**3. Saksi Billy Wiratno bin Adi (alm) Darmojo**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rendra Gusnadi alias Rendra bin (alm) Gusrun telah membeli sabu kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali, pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, kedua pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB dan keempat pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB namun belum sempat membeli ia sudah ditangkap oleh pihak kepolisian di depan rumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa setiap membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, ada yang dijamin helm, ada yang dibayar separuh harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang tidak ada di rumah, lalu Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Pringsewu dalam kasus narkoba jenis sabu lainnya lalu dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian menuju rumah saksi lalu saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan menuju rumah Saksi, lalu Saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Fajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pringsewu karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/sabu, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Billy dengan tujuan membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya dihutang, kemudian Terdakwa Billy memberikan sabu di dalam plastik klip setelah itu Terdakwa pulang dan memakai di rumah, kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Billy untuk membeli sabu kembali setelah sampai di rumah Saksi Billy Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan dan Terdakwa pun digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/ sabu, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak, uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/sabu, 1 (satu) buah potongan selang dan 2 (dua) buah korek api gas, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi - saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 2 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (buah) pipa kaca bekas pakai tersebut

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5471-31.B/HP/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Fajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pringsewu karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/sabu, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Billy dengan tujuan membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya dihutang, kemudian Terdakwa Billy memberikan sabu di dalam plastik klip setelah itu Terdakwa pulang dan memakai di rumah, kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Billy untuk membeli sabu kembali setelah sampai di rumah Saksi Billy

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan dan Terdakwa pun digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/ sabu, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2 BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 2 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (buah) pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5471-31.B/HP/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut:

Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaairitas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan

*Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 20*





kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Fajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pringsewu karena Terdakwa telah melakukan penyelenggaraan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/ sabu, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Billy dengan tujuan membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun



Terdakwa hanya memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya dihutang, kemudian Terdakwa Billy memberikan sabu di dalam plastik klip setelah itu Terdakwa pulang dan memakai di rumah, kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Billy untuk membeli sabu kembali setelah sampai di rumah Saksi Billy Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan dan Terdakwa pun digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/ sabu, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hanya ditemukan alat hisap sabu, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka



dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Fajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pringsewu karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/ sabu, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Billy dengan tujuan membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya dihutang, kemudian Terdakwa Billy memberikan sabu di dalam plastik klip setelah itu Terdakwa pulang dan memakai di rumah, kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Billy untuk membeli sabu kembali setelah sampai di rumah Saksi Billy Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan dan Terdakwa pun digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/ sabu, 1 (satu) buah potongan selang, 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5471-31.B/HP/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hanya ditemukan alat hisap sabu, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Meimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak, yang telah disita dari Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun (alm), tetapi diketahui tidak terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun (alm), barang bukti berupa uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang diketahui bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah jarum/sabu, 1 (satu) buah potongan selang dan 2 (dua) buah korek api gas, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan silver motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rendra Gusnadi bin Gusrun (alm);

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai,
- 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah jarum/sabu;
- 1 (satu) buah potongan selang;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Tri Baginda K.A.G., S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Median Suwardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim,

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 20